

**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN
KAMPAR PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Kampar dan
Kecamatan Tambang)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



MUHAMMAD SYAHRUL
NIM. 22190213099

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Muhammad Syahrul
 : 22190213099
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Fenomena Pernikahan Sirri di Kabupaten Kampar
 Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus
 Kecamatan Kampar dan kecamatan Tambang)

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji I/Ketua

Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag.
 Penguji IV

Disetujui dan disahkan oleh
 Dekan Fakultas UIN Suska Riau
 dan
 Ketua Program Studi
 Pascasarjana UIN Suska Riau

Tanggal Pengesahan:

Tanggal Usulan/Pengesahan

18/12/2023

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammad Syahrul
 NIM : 22190213099
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2023.

Pembimbing I,

Dr. Hj. HERTINA, M.Pd
 NIP. 196806291994022002

Tgl. 31 Oktober 2023

Pembimbing II,

Dr. HAKMAL ABDUL MUNIR, LC.MA
 NIP: 197110062002121003

Tgl. 31 Oktober 2023

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

UIN SUSKA RIAU

Dr. ZAILANI, M.Ag
 NIP: 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammad Syahrul
 NIM : 22190213099
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 31 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. HERTINA, M.Pd
 NIP: 196806291994022002

Dr. H. AKMAL ABDUL MUNIR, L.C.MA
 NIP: 197110062002121003

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. ZAILANI, M.Ag
 NIP: 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. HERTINA, M.Pd
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Muhammad Syahrul

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Muhammad Syahrul
NIM	: 22190213099
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , 31 Oktober 2023
Pembimbing I


Dr. Hj. HERTINA, M.Pd
NIP: 196806291994022002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. AKMAL ABDUL MUNIR, LC.MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Muhammad Syahrul

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Muhammad Syahrul
NIM	: 22190213099
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , 31 Oktober 2023

Pembimbing II

Dr. H. AKMAL ABDUL MUNIR, LC.MA
NIP: 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syahrul
 NIM : 22190213099
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 06 Juni 1997
 Program studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Yang membuat pernyataan.



Muhammad Syahrul
 NIM : 22190213099

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul **“Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)”**, ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Megister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Suwardi Katio dan Mamak tersayang Ermita, serta ayah mertua Nur Amin dan Ibu mertua Atik Cahya Ningrat yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepadsa penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Istri Tercinta Ns.Dewi Ita Sari,S.Kep yang selalu memberikan suport kasi sayang dan kenyamanan dalam rumah tangga, kepada Ananda tercinta Muhammad Alfatih Muzaffar semoga Ananda menjadi anak yang Hafiz Qurán. Insyaallah, menjadi pelipurlara dalam kehidupan penulis dan penyejuk mata, kerinduan hati dalam mendidikmu, serta bang Hendrik Sugiono,SE, bang Edwin Saputra,M.Pd, bang Rahmat Afriadi,S.Pd, kakak Fatimah,S.Pd, bang Muhammad Ridwan,SH, kakak Yumia Hasanah, adik Abdurrahman dan Nurhasanah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ramadhani atas support dan nasehat-nasehatnya.

2. Kepada Ayah Dr.H.Akmal Abdul Munir,LC.MA & Ayah Dr.Ahmad Fauzi,S.HI.MA yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan baik itu moril maupun materil. Semoga Allah Swt membalas pahala berlipat ganda serta kesehatan dan umur yang panjang.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibuk Dr.Hj. Hertina, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Akmal Abdul Munir,Lc.MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

7. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah Swt dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

MUHAMMAD SYAHRUL
NIM. 22190213099

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
PESOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Batasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
D. Sistematika penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Hukum Menikah	27
4. Rukun dan Syarat Menikah	31
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	36
6. Pembatalan Pernikahan	42
B. Penelitian Terdahulu	63
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian	80
B. Sumber Data	82
C. Lokasi Penelitian	83




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E.	Teknik Pengumpulan Data	83
F.	Teknik Analisis Data	85
BAB IV	HASIL PENELITIAN	86
A.	Tinjauan Umum Penelitian	86
1.	Kabupaten Kampar	86
2.	Pengadilan Agama Kelas 1 b.....	92
B.	Tinjauan Khusus Penelitian	105
1.	Konsep Nikah Siri dalam Hukum Islam.....	105
2.	Fenomena Nikah Siri di Kabupaten Kampar.....	110
3.	Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar	120
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	124
A.	Kesimpulan	124
B.	Saran	125
	DAFTAR PUSTAKA	127
	LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- 1 Swt. = Subhānahu wa ta'āla
- 2 Saw = Shallallāhu 'alayhi wa sallama
- 3 ra. = Radhiyallāhu 'anhu
- 4 t.th. = tanpa tahun
- 5 t.t. = tanpa tahun
- 6 t.p = tanpa penerbit



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	š	es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
ك	Kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭ	te (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	z	zet (dengan titik di bawah)
،	,	koma terbalik (di atas)
ج	g	ge
ف	f	ef
ق	q	ki
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
هـ	h	ha
ء	,	apostrof
ي	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	a	a
ي	i	i
و	u	u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
اِيّ...َ	ai	a dan u
اُوّ...َ	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
اَ...ِى...ِىَ	ā	a dan garis di atas
اِ...ِى	ī	i dan garis di atas
اُ...ِى	ū	u dan garis di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 - لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
- jamī`an

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Muhammad Syahrul (2023) : Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu difakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi SAW. Nikah siri merupakan pernikahan secara rahasia atau pernikahan yang tidak diketahui orang tuanya seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini terkait fenomena nikah siri di kabupaten kampar studi kasus kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang. Masalah perkawinan siri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama. Fenomena nikah siri yang terjadi di karenakan beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor administrasi dan faktor hamil diluar nikah. Dalam pandangan sosiologis hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan menyingkapi masalah ini diantaranya kurangnya perhatian masyarakat terhadap akibat nikah siri yang dilaksanakan, nikah siri dalam hukum islam adalah sah, namun secara normatif hukum tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadinya perceraian. Pernikahan siri juga dianggap merugikan perempuan dan anak, selain istri tidak mendapatkan haknya atas harta gono gini, juga anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Kata kunci: Nikah Siri, kawin tidak tercatat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Syahrul (2023) : *The Phenomenon of Siri Marriage in Kampar Regency Sociological Perspective of Islamic Law (Case Study of Kampar District and Tambang District)*

Marriage is a general sunnatullah and applies to all of His creatures, including humans, animals and plants. Islam views marriage as something noble and sacred, meaning worship of Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility and following legal provisions that must be heeded. In the Islamic view, marriage is not just a civil matter, nor is it just a family matter and cultural matter, but is related to religious issues and events, because marriage is carried out to fulfill the provisions of Allah SWT and the Prophet SAW. Unregistered marriages are secret marriages or marriages that are not known to the parents, such as elopements, secret marriages, marriages that are not known by the public and are not known by the legal government, meaning that the marriage is not registered with the Marriage Registrar. Siri marriage is also often used as a way to carry out polygamy freely without following procedures and is even used as a way to practice polyandry. This research is field research, this research is qualitative research. The results of this research regarding the phenomenon of unregistered marriages in Kampar Regency illustrate several factors that influence them, including economic factors, administrative factors and pre-marital pregnancy factors. The issue of unregistered marriage is currently still being discussed or debated by ulama, legal practitioners and holders of state power in relation to legal sanctions for unregistered marriage. The phenomenon of unregistered marriages that occurs is caused by several factors, including economic factors, administrative factors and out-of-wedlock pregnancy factors. From a sociological view of Islamic law, there are several aspects that must be considered to address this problem, including the lack of public attention to the consequences of unregistered marriages. Under Islamic law, unregistered marriages are legal, but normatively the law has no legal force if a divorce occurs. Siri marriage is also considered to be detrimental to women and children, apart from the wife not getting her rights to the property, the children will also not get their rights as heirs.

Keywords: *Siri marriage, unregistered marriage*

ملخص

محمد شهرول (٢٠٢٣) : ظاهرة الزواج السري في المنظور الاجتماعي للشريعة الإسلامية في منطقة كامبار ريجنسي (دراسة حالة لمنطقة كامبار ومنطقة تامبانغ)

والزواج سنة الله العامة، يسري على جميع خلقه من إنسان وحيوان ونبات. ينظر الإسلام إلى الزواج على أنه أمر نبيل ومقدس، أي عبادة الله، واتباع السنة النبوية، ويتم ذلك على أساس الإخلاص والمسؤولية واتباع الأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها. وفي النظرة الإسلامية، فإن الزواج ليس مجرد مسألة مدنية، ولا هو مجرد مسألة عائلية وثقافية، بل هو يتعلق بالقضايا والأحداث الدينية، لأن الزواج يتم تنفيذاً لأحكام الله سبحانه وتعالى والني صلى الله عليه وسلم. الزواج غير المسجل هو زواج سري أو زواج غير معروف للوالدين، مثل الهروب، الزواج السري، الزواج الذي لا يعرفه الجمهور ولا تعرفه الحكومة الشرعية، أي أن الزواج لا يتم تسجيله لدى مسجل الزواج. غالباً ما يستخدم زواج سري كوسيلة لتنفيذ تعدد الزوجات بحرية دون اتباع الإجراءات، بل يستخدم كوسيلة لممارسة تعدد الأزواج. هذا البحث هو بحث ميداني، وهذا البحث هو بحث نوعي. وتوضح نتائج هذا البحث فيما يتعلق بظاهرة الزواج غير المسجل في منطقة كامبار عدة عوامل تؤثر عليها، منها العوامل الاقتصادية والعوامل الإدارية وعوامل الحمل قبل الزواج. لا تزال قضية الزواج غير المسجل قيد المناقشة أو النقاش من قبل العلماء والممارسين القانونيين وأصحاب سلطة التولية فيما يتعلق بالعقوبات القانونية على الزواج غير المسجل. وتعود ظاهرة الزواج غير المسجل إلى عدة عوامل منها عوامل اقتصادية وعوامل إدارية وعوامل الحمل خارج إطار الزواج. من وجهة النظر الاجتماعية للشريعة الإسلامية، هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك عدم الاهتمام العام بعواقب الزيجات غير المسجلة. فبموجب الشريعة الإسلامية، تعتبر الزيجات غير المسجلة قانونية، ولكن من الناحية المعيارية لا يوجد قانون قانوني لها. القوة إذا وقع الطلاق. يعتبر الزواج السري أيضاً ضاراً بالنساء والأطفال، وبصرف النظر عن عدم حصول الزوجة على حقوقها في الممتلكات، فإن الأطفال أيضاً لن يحصلوا على حقوقهم كورثة.

الكلمات المفتاحية: زواج سري، زواج غير مسجل

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat ArRum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet 1,

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Islam juga mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karna keluarga seperti gambaran kecil dalam keidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.³

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah Swt berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu. (Qs. Ar-Ra'd Ayat 38).⁴

Senada dengan yang dinyatakan dalam salah satu sabda nabi Saw, Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَنَةَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَرَوْجُحُكَ جَارِيَةٌ شَابَةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ لَعْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ

² Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Anzah, 2010) h.23

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Qs Ar-Ra'd Ayat 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لِأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَّوَجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ قُلْتُ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

Artinya

: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang



serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.⁵

Dalam pandangan Islam, pernikahan mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan.⁶ Pernikahan juga mengharapkan terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahma*. Arti kata dari keluarga *sakinah mawaddah wa rahma* adalah keluarga tersebut dipenuhi oleh kasih sayang, cinta dan ketentraman. Semua itu hanya bisa dicapai apabila membangun keluarga diatas nilai-nilai islam.⁷

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “pernikahan yaitu suatu akad sangat kuat atau misaqan galizan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan,

⁵ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus salam,1999),h 369 Lihat Juga Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Mizan: 2009) h. 783

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Of.Cit*, h. 24

⁷ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Laksana : Jember 2017) h. 36

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur”.⁹

Perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.¹⁰

Rukun nikah yang dilaksanakan juga sama dengan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama, hanya saja pernikahan siri ini tidak ada yang namanya buku nikah. dalam Islam nikah siri merupakan salah satu jenis pernikahan,¹¹ secara bahasa nikah siri dimaknai sebagai pernikahan yang tersembunyi.¹² Sehingga dalam pemahaman pemikir fiqih *sentris*, pernikahan siri merupakan akad pernikahan yang hanya menerapkan kaidah agama tanpa aturan negara.¹³

Pernikahan semisal itu tetap diakui sah alias legal, karena dalam perspektif fikih *sentris*, pernikahan adalah perkara agama dan tidak ada

⁹ Samsidar Fahri “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”, dalam *Supremasi Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XIV, No. 2 diakses pada Juni 2023, h. 90.

¹⁰ Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 10.

¹¹ Adimalizar, *Wawancara*, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Pada Tanggal 21 Maret 2023

¹² Suhaeri, *Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Sirri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri)*, *Jurnal: Musawa*, Vol. 12 No. 1 Januari 2013, h. 84

¹³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah Sirri, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaitannya dengan negara.¹⁴ Perspektif yang berbeda dikemukakan oleh Gunawan dan Wahid sebagai akad nikah dengan pemenuhan rukun dan syarat agama, tetapi para saksi bersepakat secara kolektif atau diminta oleh pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan untuk merahasiakan atau menyembunyikan akad nikah.¹⁵

Sehingga, pernikahan secara siri akan tersembunyi dan jauh dari pengetahuan khalayak umum. Istilah lain juga dikemukakan oleh Ibnu Rusyd sebagai pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan oleh fikih, tetapi saksi-saksi pernikahan bersepakat atau sengaja untuk merahasiakan pernikahan yang telah terjadi, sehingga khalayak umum tidak mengetahui pernikahan itu terjadi.¹⁶ Pernikahan semisal ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab lantas Umar bin Khattab menyampaikan bahwa:

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجِمْتُ

Artinya : “Ini nikah siri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.”¹⁷

Potret pelarangan nikah siri di atas, telah memberikan gambaran bahwa pernikahan siri atau secara sembunyi-sembunyi merupakan jenis pernikahan yang terlarang. Pelarangan itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bukti pernikahan, pengakuan nasab dan pemenuhan tanggung jawab nafkah.

¹⁴ Enggi Ristiana Maswanti, Keabsahan Kawin sirri daring dan akibat Hukumnya, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Airlangga, 2015, h. 16

¹⁵ Wawan Gunawan dan Abdul Wahid, Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah *Sirri* dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah), *Jurnal Al-Musawa*, Vol. 12 No. 1, h. 221.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: Asy Syifa, 1990), h 383

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil-II, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 49

Faktor-faktor di atas merupakan sebagian alasan dari berbagai alasan pentingnya pernikahan disaksikan dan menjadi asbab pernikahan dilarang jika disembunyikan.¹⁸

Hukum Islam yang bersifat menjaga dan mencegah kemudharatan,¹⁹ serta menginginkan kemaslahatan, menjadi landasan awal dari pada pemikir fikih nusantara untuk merumuskan adanya penjagaan dan pemeliharaan terhadap hak-hak pernikahan, khususnya pada wanita dan anak keturunan setelah pernikahan.²⁰ Oleh karena itu, pemerintah menetapkan satu amaran tentang pernikahan yang harus tercatat agar dapat dianggap sah dan legal untuk dijalankan.²¹

Nikah siri dalam konteks kehidupan sosial berdampak negatif dalam mewujudkan tujuan ini dari sebuah pernikahan yang diidamkan dan diharapkan semua pihak yang dimulai dari institusi terkecil menjadi sebuah warga Negara yang baik, tertib, teratur sebagai bangsa yang bermartabat, bermoral, beriman dan bertakwa sebagai landasan filosofi hidup manusia.

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri/perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat

¹⁸ Masduki dan Ahmad Zaini, Nikah Sirri Perspektif Yuridis Dan Sosiologis, SYAKSIA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 24-28
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/6228/3667>.

¹⁹ Khudori Beik, *Tarikh tasyri'*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putera, tth), h. 13

²⁰ Muhammad Ra'fat Utsman, *'Aqd az-Zawwaj; Arkanuhu wa Syuruthu Shihatihi fi al-Fiqh al-Islami*, (t.tt: tt, t.th), h. 299

²¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif.²²

Permasalahan terhadap pernikahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya pernikahan siri yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Nikah siri merupakan pernikahan secara rahasia atau pernikahan yang tidak diketahui orang tuanya seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemeintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.²³ Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut akan menjadi permasalahan mereka yang akan dihadapi kedepannya dan banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa tersebut.

Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur bahkan dijadikan cara untuk berpoliandri. Pencatatatan pernikahan perlu dilakukan agar dapat menjaga hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri dan anak-anaknya. Praktik perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat (siri) di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang bahkan diprediksi tidak akan pernah habis atau tuntas hingga kiamat.

Penyokong utama masih adanya praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini adalah adanya dualisme hukum yang masih

²² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), Cet-II, 27-28

²³ Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)*, h. 90



diyakini masih sah dan berlaku oleh masyarakat Indonesia, yakni antara hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dengan hukum positif. Bahkan sebagian masyarakat memandang hukum positif hanya berfungsi sebagai stempel administratif bagi hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dalam praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai ketertiban dan kepastian hukum.

Pada kondisi tertentu masyarakat pelaku perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini merasa tidak bermasalah, namun pada kondisi lainnya jika berbenturan atau mempunyai kepentingan hukum baru menyadari bahwa perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri)nya tersebut bermasalah. Bahkan sebagian masyarakat yang mengetahui dan menyadari betul titik lemah yuridis perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini menggunakannya dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dan/atau penyelundupan hukum demi memenuhi hasrat birahinya.

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁴

Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam.²⁵ Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya.²⁶

Fenomena nikah siri di Indonesia berdasarkan data dari Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka) masih sangat tinggi. Menurut data yang disebutkan sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri.²⁷ Nikah siri dalam hal ini ialah pernikahan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Pernikahan.²⁸ Tentunya kondisi ini cukup memprihatinkan di tengah aturan yang diberlakukan di Indonesia sudah mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Selain itu dampak negatif yang muncul akibat terjadinya pernikahan siri cukup merugikan bagi para pelaku, terutama kaum perempuan.²⁹

Kondisi pernikahan tersebut (dengan praktik nikah siri) tentunya tidak mencerminkan dari tujuan ideal disyariatkannya pernikahan. Islam

²⁴ Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 87.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta:Lentera Hati, 2013), cet-7,h. 237

²⁶ *Ibid*, h. 240

²⁷ Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikahsiri.html>, September 4, 2023.

²⁸ Masturiyah Masturiyah, "Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1: 43–62.

²⁹ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2: 96–108



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mensyari'atkan pernikahan sebagai menifestasi dari hikmah diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk membangun alam semesta ini dan untuk menumbuhkan kebaikan di dalamnya.³⁰ Di samping itu pula, faktor tabi'at manusia yang mempunyai kecenderungan memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya.³¹ Maka pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan kebaikan, karna di dalamnya terdapat suatu kebaikan dan kekuatan yang mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari hubungan yang tercela. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.³²

Hikmah lain dari syari'at perkawinan berdasarkan beberapa ayat AlQur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:³³

1. Menjaga kehormatan Tiga hal yang Allah menanggung kebutuhan hidupnya: pejuang di jalan Allah, sahaya (yang berhutang) yang bertekad melunasi hutangnya, dan orang yang menikah karena hendak menjaga kehormatannya.³⁴

³⁰ Kabul Wibowo, *Filsafat Kebahagiaan Dalam Relasi Pernikahan: Studi Kawruh Jiwa Wejanganipun Ki Ageng Suryomentaram*, 2019, 161. h. 50

³¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

³² Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta, Qs. Al-Isra' Ayat 32

³³ Ibnu Halim, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), h. 15

³⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Al-Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad Bin Hanbal* (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), no. 7416, h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperoleh kebaikan dunia dan akhirat “Empat hal jika terdapat pada seseorang maka akan mendapat kebaikan dunia akhirat; hati yang bersyukur, lidah yang berdzikir, tubuh yang sabar dan istri.³⁵
3. Memperoleh kenikmatan dunia “dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita shalehah.³⁶
4. Memperoleh kebahagiaan “kebahagiaan anak adam ada tiga, dan kesengsaraan anak adam ada tiga. Kebahagiaan anak adam adalah wanita shalehah, tempat tinggal yang layak dan kendaraan yang layak. Kesengsaraan anak adam adalah wanita yang buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk.³⁷
5. Merupakan sunnah para Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)³⁸

³⁵ Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr, Majma' Al-Zawaid Juz IV (Lebanon: Dar al-Kutub 'Inayah, 2001), no. 7437, h. 357.

³⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shahih Muslim” (Darut Toyibah, 1998), no. 1467, h. 672

³⁷ Wibowo, *Filsafat Kebahagiaan Dalam Relasi Pernikahan: Studi Kawruh Jiwa Wejanganipun Ki Ageng Suryomentaram*.

³⁸ Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta, Qs. Ar-Ra'd ayat 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nikah sebagai karunia

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?³⁹

7. Nikah merupakan Tanda kebesaran Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁰

8. Nikah adalah jalan mencukupkan rezeki

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾

³⁹ Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta, Qs. An-Nahl Ayat 72

⁴⁰ Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta, Qs. Ar-Rum 21



Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴¹

Namun keberlangsungan pernikahan tidak semata-mata mencapai kepada tujuan perkawinan seperti yang telah dijelaskan, terkecuali telah sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh Islam.⁴² Sebab ketentuan dalam perkawinan bukan hanya praktik akad nikah saja, namun mencakup ke dalam persiapan-persiapan pra pernikahan dan akibat hukum setelah sahnya pernikahan. Disamping itu peraturan yang telah disusun oleh para ulama mesti disesuaikan dengan konteks yang ada. Oleh karenanya agar perkawinan membuahkan kemaslahatan harus mempersiapkannya sebelum melangsungkan akad pernikahan sematang mungkin.⁴³ Diantaranya dimulai dari memilih seorang pasangan.⁴⁴

Fenomena pernikahan siri di era sekarang, masih eksis dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarekan alasan bagaimana praktik tersebut dapat dilakukan. Pada Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang ini terbilang pelaksanaan nikah siri yang paling banyak dilakukan, saat observasi awal penelitian pada pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1 B terdapat 90 orang

⁴¹ Kementerian Agama RI Quran Tajwid dan Terjemahnya. Magfiroh Pustaka. Jakarta, Qs. An-Nur ayat 32

⁴² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1)*: Ilmu Fiqih, DU Publishing (Jakarta: DU Publishing, 1986). h. 32-35

⁴³ Sofiyatun Nurkhasanah, "Membentuk Keluarga Sakinah (Telaah Konsep Religiusitas dan Psychological Well Being)" 3, no. 1 : 232-245

⁴⁴ Aulia Rahmawati Pratiwi, "Memilih Pasangan Yang Ideal Dalam Perspektif Islam," no.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada tahun 2021 yang melakukan isbath nikah, tahun 2022 sebanyak 27 Orang, tahun 2023 sebanyak 25 orang, dari data yang penulis dapatkan kecamatan kampar dari tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah 39 orang, kecamatan Tambang 37 orang Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan satu penelitian tentang **“Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Penjabaran masalah di atas, terlihat sangat kompleks dan penting untuk segera di atasi. Oleh karenanya, masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Nikah siri merugikan perempuan secara hukum
- b. Nikah siri dinilai atas kejadian atau insiden pra nikah
- c. Status nikah siri dalam negara bisa dilegalkan dengan isbath nikah
- d. Nikah siri adalah cara berpoligami tanpa sepengetahuan keluarga
- e. Anggapan masyarakat nikah siri adalah nikah yang sah dan lumra
- f. Efektisitas nikah siri merugikan perempuan, anak-anak
- g. Ketidak jelasan prakteknya dan dampak sosial
- h. Nikah siri mempermudah segala ketentuan dalam membentuk berkeluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan pembahasan tentang Nikah Siri, maka penulis batasi pembahasan di dalam penelitian ini pada Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang).

3. Rumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis kemudian menyusun rumusan masalah dalam menjawab permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep Nikah siri dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimana fenomena nikah siri di Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena pernikahan siri di Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Konsep Nikah siri dalam Hukum Islam.
- b. Untuk Mengetahui fenomena nikah siri di Kabupaten Kampar.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena pernikahan siri di Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam.
- b. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

D Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan.

Bab II Landasan Teoritis

Berisi kerangka penelitian, Pengertian Pernikahan', Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun, Hikmah Pernikahan, Tinjauan Penelitian Relevan.

Bab III Metode Penelitian

Berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisi Data.

Bab IV Pembahasan

Berisi tentang Tinjauan Umum Kabupaten Kampar, Tinjauan Khusus tentang Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab V Kesimpulan dan Saran Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wat’hi* atau bersetubuh.³⁸ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”³⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹

Untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan penulis akan mengutipkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah aqadah antara

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h. 8

³⁹ *Ibid*, h. 10

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

⁴¹ *Ibid*, h.228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur menurut tuntutan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam menikmati hubungan seksnya. Dan yang dimaksud akadiah adalah ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan qabul calon suami atau wakilnya.⁴²

Sedangkan pernikahan menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua mempelai, antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah.⁴³ Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, nampaknya ada unsur-unsur kesamaan yang dimunculkan yakni adanya perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga bahagia.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah adalah sebagai berikut⁴⁵:

⁴² Abdul Muhaimin AS. ad *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Cet.I; Surabaya Bulan Terang, 1993), h. 9

⁴³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet.V; Jakarta UI Press, 1986), h.47

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya : Anroko, 1976), h. 47

⁴⁵ H. Djamaan Nur, *Fiqhi Munakahat* (Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993), h. 2-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Golongan Hanafiah mendefinisikan sebagai berikut : “Nikah itu adalah akad yang membolehkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.
- b. Golongan Al-Syafi’iah mendefinisikan sebagai berikut : “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau dengan semakna dengan keduanya”.
- c. Golongan Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut : “Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.
- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut : “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita”.

Jika diperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, maka yang paling menonjol di dalamnya adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan suami isteri. Yang semula dilarang para imam mazhab tersebut tidak memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul.

Jika definisi pernikahan di atas dibandingkan dengan pengertian yang disimpulkan oleh para ulama *mutakhirin*, maka terdapat perbedaan redaksi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, mereka dalam

mendefinisikan nikah sudah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalamnya. Adapun definisi tersebut sebagaimana dikemukakan Muhammad dan Abu Israh.

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum dan kebolehan dalam mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dengan tujuan mengembangkan keturunan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dalam pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴⁶

Apa yang dikemukakan oleh Abu Israh ini berarti telah memasukkan akibat hukum yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu, pernikahan termasuk dan melaksanakan syariat agama, maka di dalamnya terkandung unsur, tujuan dan maksud.

Dari pengertian tersebut, baik yang dikemukakan oleh para imam mazhab maupun yang dikemukakan oleh para ulama mutaakhirin, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu (perjanjian) yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan demi kelangsungan keturunan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan

⁴⁶ *Ibid*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah (boleh).⁴⁷ Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁴⁸

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁹

Menurut At-Tabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budakbudak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalama pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib

⁴⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

⁴⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Qs. An Nur Ayat 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.⁵⁰

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka ayama ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah meccukupkan mereka untuk menikah.⁵¹

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38⁵²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁵³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾

⁵⁰ Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi al Qur'an Jilid 5*, (Beirut : Al-Risalah, 1994) h.125

⁵¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an di bawah Naungan Al Qur'an Jilid 6* Terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 238.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Ar- Ra'd Ayat 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵⁵

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿١٢﴾

Artinya : Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.⁵⁶

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu "...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku". Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan". Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Ar Rum Ayat 21

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Az Zariyat Ayat 49

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al Qiyamah Ayat 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khatthab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهُمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مِنْ قِبَلِنَا مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّكَبِ بَدَنَتُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ فَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غَدَاءَهَا ثُمَّ أَدْبَاهَا فَأَحْسَنَ أَدْبَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَّاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Shalih bin Shalih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hamdani dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Saya melihat seorang laki-laki penduduk Khurasan bertanya kepada asy-Sya'bi, ia tanyakan, 'Wahai Abu Amru, orang-orang sebelum kami dari penduduk Khurasan berkata tentang seorang laki-laki yang membebaskan budak wanitanya kemudian menikahinya, maka laki-laki itu seperti orang yang mengendarai untanya?' ' Lalu asy-Sya'bi menjawab, " Abu Burdah bin Abu Musa telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada tiga orang manusia yang diberi pahala dua kali lipat: seorang lelaki Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya, ketika ia berjumpa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beriman kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka dia mendapat dua pahala. Kedua, seorang hamba sahaya yang menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap tuannya, maka dia juga mendapat dua pahala. Ketiga, ialah seseorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan, dia memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, lalu memerdekakan dan menikahinya, maka dia juga mendapat dua pahala." Kemudian Asy-Sya'bi berkata kepada orang Khurasan itu, "Ambilah hadits ini dengan Cuma-Cuma (gratis), sungguh orang-orang dahulu melakukan perjalanan hingga madinah untuk sesuatu (mendapatkan hadits) yang kurang dari ini." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah seluruhnya dari Shalih bin Shalih dengan isnad ini, seperti hadits tersebut."

3. Hukum Menikah

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah

sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁷

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".

⁵⁷ Tihami dan sahrani sohari. Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Rajagrafindo, Jakarta), 2013, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masalah taklif perintah (thalabal fiil) taklif takhkir, dan taqlif larangan (thalabal kaff). Dalam taqlif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut ahkamal-khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:⁵⁸

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian,

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, h 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁵⁹ dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.⁶⁰

- c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini makanikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf,

⁵⁹ Ibid, h 11

⁶⁰ Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2013, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah, mawadah dan warahmah. Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.⁶¹

4. Rukun dan Syarat Menikah

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.⁶²

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut

⁶¹ Ibid, h 25

⁶² Wahbah Al-zuhaili, *Op.Cit.*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.⁶³

Dalam perkawinan terdapat Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.⁶⁴ Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

a) Calon suami beragama Islam

⁶³ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Mu'akahat*, (Amzah, Jakarta, 2009), h. 60

⁶⁴ *Ibid*, h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁶⁵
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
 - a) Beragama Islam atau ahli kitab
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) Halal bagi calon suami
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
 - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.
 - 3) Syarat-syarat Wali

⁶⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Tidak dalam keadaan dipaksa
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Kedua orang saksi itu mendengar.⁶⁶

5) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.⁶⁷

⁶⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, h. 64

⁶⁷ Abdul Hadi, M.A., *op.cit.*, h. 125-126



5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁶⁸ tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁶⁹ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa: tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.⁷⁰

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:⁷¹

a. Sehat

⁶⁸ Taihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h 15

⁶⁹ 6 Moh Idris Ramulyo, *Op. Cit*, h 26

⁷⁰ *Ibid*, h. 27

⁷¹ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

b. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa:⁷² “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

⁷² Kompilasi Hukum Islam, 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:42

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:43

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

⁷³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h.73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah:44

- a. Menenteramkan jiwa

Bila sedang terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

- b. Mewujudkan (melestarikan)

keturunan Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

- c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan. Sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.⁴⁵

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matangmatang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Allah telah menciptakan dan menetapkan segala sesuatu dengan segala tujuan dan maksud-maksud tertentu. Tujuan dan maksud itu, telah Allah tetapkan segalanya tanpa adanya kesia-siaan dan termasuklah dalam ihwal pernikahan.⁷⁴ Dalam Islam, Allah menetapkan

⁷⁴ Lihat ali Imran ayat 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan sebagai sarana legal untuk menyalurkan hawa nafsu manusia dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tujuan dan maksud Allah ini lebih masyhur dengan istilah Hikmah dalam dunia Islam.

Allah mensyariatkan sholat bagi manusia sebagai bentuk penghambaan dan sarana komunikasi antara ciptaan dengan penciptanya. Begitu pula dengan mewajibkan puasa, Allah mensyariatkan itu agar terciptanya tenggang rasa antara mereka yang berkecukupan dan kekurangan. Sehingga dapat timbul rasa kasih dan sayang dan pada akhirnya sikap bederma akan muncul dalam diri manusia. Hal yang sama juga terkandung dalam syari'at pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Syeikh Wahbah Zuhaili mencantumkan bahwa syariat pernikahan memiliki hikmah menjaga diri manusia itu sendiri dari keterjerumusan pada sesuatu yang

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan, menjaga manusia dari kepunahan, melanjutkan keturunan, menjaga nasab, membangun keluarga yang dengannya akan tercipta ke-sosialan, terciptanya saling tolong-menolong, mempererat ikatan kekeluargaan serta dengan pernikahan tersebut dapat membantu dalam kemashlahahan atau kebaikan.⁷⁵

Beragam bentuk hikmah ataupun tujuan dari pada pernikahan yang di syariatkan oleh Allah melalui utusan-Nya. hal tersebut merupakan sunnatullah dan konfirmasi dari firman Allah sendiri. Bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan agar mereka mengetahui dan menyadari tentang kesempurnaan Allah dalam menciptakan, menata dan mengatur alam semesta.

6. Pembatalan Pernikahan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁷⁶ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁷⁷

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 31

⁷⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), h. 37

⁷⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Buana Cipta, Surenkarta, 1986), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.⁷⁸

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.⁷⁹ Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal.

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁸⁰ Berikut beberapa pengertian pembatalan perkawinan menurut Ilmu Fiqh, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, yaitu:

- a. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i bisa

⁷⁸ *Ibid*, 42

⁷⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, Jakarta, 2003), h. 141-142

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*,(UII Press, Yogyakarta, 2000), h 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lainnya.⁸¹

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena didalam ilmu fiqh tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur tentang poligami terbt, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan.⁸² Arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan, berarti perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri

⁸¹ Rahmat hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), hlm. 187

⁸² Hilman hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat Islam agam, (Mandar Maju, Bandung, 2003), h. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Fasakh disebabkan oleh dua hal :⁸³

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Sedangkan di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasadkan akad perkawinan adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri.⁸⁴ Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, sebagai berikut :

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isteri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Suami isteri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

⁸³ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 253

⁸⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Pustaka Setia, Bandung 1999), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu:⁸⁵

- 1) Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. sebagaimana firman Allah di dalam surat an Nisa ayat 35 :28

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya

: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

- 2) Cacat Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suami tidak mampu memberi nafkah Nafkah yakni berupa nafkah lahir atau nafkah batin, yang menyebabkan penderitaan dipihak isteri.
- 4) Mafqud (Suami ghaib) Suami ghaib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama.
- 5) Melanggar perjanjian dalam perkawinan Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh : misalnya keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut di fasidkan. Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat an-nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرَّضْعَةَ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat. Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:⁸⁶

- 1) Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- 2) Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan

⁸⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :⁸⁷

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal

⁸⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap. Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :⁸⁸

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu :

⁸⁸ *Ibid* h. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.
- c. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :⁸⁹

- 1) Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi

⁸⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008), h. 123



apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan.

Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :⁹⁰

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

⁹⁰ Pasal 70, Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:⁹¹

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut

⁹¹ Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/ gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.⁹² Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :

- 1) Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.

⁹² Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001), h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

B. Isbath Nikah

1. Pengertian Isbath Nikah

Isbath nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “Isbath” dan “nikah”. Isbath (إثبات) (berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.⁹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbath artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Isbath Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁹⁴ Jadi, Isbath nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menIsbathkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.⁹⁵

Isbath nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbath nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara Isbath nikah bagi

⁹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhrd Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, h.2

⁹⁴ Ahmad AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Reality Publisher, 2006),h. 338.

⁹⁵ Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) sebelum berlakunya undangundang nomor 1 tahun 1974 yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah⁹⁶. Isbath (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa Isbath nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbath nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Isbath Nikah

Dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat Itsbat nikah. Namun, syarat Itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Artinya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁹⁸ Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau isteri;
- b. Anak-anak mereka;
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

⁹⁸ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar Hukum Isbath Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁹⁹ Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰⁰

Dasar hukum dari Itsbat nikah adalah pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

⁹⁹ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁰ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah”.¹⁰¹ Sedangkan dasar hukum Itsbat nikah berdasarkan kaedah masalah mursalah yaitu bahwa tujuan syara’ adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencacatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syara’ yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (sadd al-zariah).¹⁰² Oleh karena hal tersebut, disini pentingnya untuk melakukan Itsbat nikah dengan mencatatkan perkawinannya untuk menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi kedepannya dan mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami-istri

C Penelitian Relevan

1. Siska Ikhtiarina, Universitas Balikpapan (2020) dengan judul penelitian Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, pada Jurnal Lex Suprema, adapun Hasil

¹⁰¹ Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰² Sulastrri Caniago, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah”, Jurnal JURIS, Vol. 14, No. 2, 2015, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian adalah Pernikahan siri yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Tahun 2019 sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perkara Permohonan Isbath nikah di Pengadilan Agama Penajam. Pada Tahun 2019 telah tercatat sebanyak 157 perkara itbat nikah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Penajam. Berbagai penyebab yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kabupeten Penajam Paser Utara mulai dari, karena Hamil diluar nikah, kondisi ekonomi, faktor usia, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor sosial, Poligami liar, faktor peraturan perundang-undangan, dan faktor Budaya dan tradisi. Pernikahan siri akan mempunyai dampak negatif khususnya untuk perempuan sebagai istri dan anak. Dampak tersebut seperti: tidak ada pengakuan legalitas pernikahan mereka, istri tidak berhak atas nafkah, harta warisan, dan harta gono-gi. Begitupun kepada anak, anak tersebut tidak jelas statusnya dan dianggap anak yang lahir diluar perkawinan. Kemudian dalam hal administratif kependudukan akan menimbulkan masalah, hingga sanksi sosial. Pernikahan siri akan sangat merugikan perempuan sebagai istri baik itu dari segi yuridis maupun segi sosiologis. Dalam sistem Hukum di Indonesia Pernikahan siri di anggap tidaksah dikarenakan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan telah di atur dalam undang-undang perkawinan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Ada pun Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari pernikahan siri yang menjadi faktor utama sehingga kasus pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat banyak.¹⁰³

2. Syukri Fathudin AW, 2010 dengan Judul Penelitian Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, pada jurnal Media Neliti, adapun hasil penelitiannya adalah pulkan sebagai berikut: Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial

¹⁰³ Siska Ikhtiarina, (2020) *Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, pada Jurnal Lex Suprema.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.¹⁰⁴

3. Enik Isnaini (2014), dengan judul penelitian *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, adapun Hasil Penelitiannya adalah Perkawinan sirri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya. Perkawinan sirri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama', praktisi hukum maupun para pemegang

¹⁰⁴ Syukri Fathudin AW, 2010 Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, jurnal Media Neliti



kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri. Dalam perkawinan sirri akan berakibat hukum terhadap status anak/status social maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

4. Armansyah, (2019) dengan Judul Penelitian Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada jurnal Iain Bima. Adapun Hasil Penelitiannya adalah dalam konteks perundang-undangan, nikah haruslah dicatatkan. Akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan, secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya. Nikah sirri sah menurut hukum Islam, namun apabila tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama hukumnya tidak sah, menurut Undang- undang perkawinan Pasal 2 ayat 2 perkawinan tersebut tidak memiliki legal hukum. Artinya segala hak yang timbul yang dilindungi oleh undang-undang tidak diberikan seperti pengakuan oleh hukum atas anak yang dilahirkan sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak anak tersebut seperti memberikan akta kelahiran. Pencatatan perkawinan itu penting untuk kepastian hukum anak yang dilahirkan dan menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, baik dalam hubungan antara suami istri tersebut, juga dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan pihak ke tiga, misalnya tentang sahnya anak, kewarisan, dan sebagainya.

5. Lana Fauziah (2021) melihat praktik nikah siri pada masyarakat Nampar Sepang NTT dalam tinjauan sosiologi hukum. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa secara sosiologi masyarakat Nampar adalah masyarakat yang sedang berkembang sehingga belum maksimalnya pemahaman terhadap hukum yang sedang berjalan.¹⁰⁵ Maraknya praktek nikah siri di Indonesia secara sosiologi hukum dianggap berkaitan dengan mendominasinya fikih mazhab Syafi'i dalam praktek hukum Indonesia, sehingga masyarakat menganggap nikah siri tetap sah secara agama.¹⁰⁶
6. Nikah siri secara sosiologis akan menimbulkan berbagai implikasi dan dampak sosial berupa benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan tersebut yang bisa menimbulkan tekanan batin terhadap perempuan.¹⁰⁷ Dari sudut pandang feminis, nikah siri dianggap akan menimbulkan bias gender dimana perempuan hanya sebagai objek pelampiasan birahi bagi laki-laki. Feminisme memandang nikah siri merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan merugikan perempuan.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Lana Fauziah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus Di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT)" (UIN Mataram, 2021).

¹⁰⁶ Aidil Alfin and Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017).

¹⁰⁷ Adif Alif dan Munir, "Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken," *Proceedings* 1, no. 14 (2021).

¹⁰⁸ Nur Fadhilah Ni'matun Naharin, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis Ni'matun," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2017): 361-82.



7. Endang Zakaria, (2021) dengan judul penelitian Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, adapun hasil penelitiannya adalah Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah siri) dalam pengertian pihq Indonesia. Berbeda dengan nikah siri pada zaman dahulu yang mana jumhur ulama melarang pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Berdasarkan hadist nabi yang menganjurkan ummatnya supaya mengumumkan pernikahan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu syarat yang melengkapi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini merupakan analogi (qiasan) dari hukum pencatatan jual beli dalam mua'amalah, serta termasuk dari bagian maqosyidu syari'ah yaitu hifh zul nasl. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundangundangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Nikah siri sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, hal ini terjadi karena berbagai alasan. Secara umum nikah siri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi karena : 1 Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat 2 Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum 3 Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas 4 Sulitnya Izin Poligami 5 Faktor usia serta Hamil diluar nikah 6 Beda agama.¹⁰⁹

8. Nursalam Rahmatullah (2021) menyebutkan bahwa nikah siri adalah bentuk marginalisasi terhadap perempuan, dimana perempuan akan terpinggirkan dalam memperoleh kepastian hukum.¹¹⁰
9. Jumni Nelli (2022) Berdasarkan analisis data SWOT analisis gender, melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan siri terhadap perempuan. Beliau menyimpulkan bahwa jika diketahui akibat perkawinan diduga kuat menimbulkan kerugian, maka hukum perkawinan tersebut adalah haram.¹¹¹
10. Arisman (2021) yang menyebut bahwa dalam fatwa MUI terdapat dua ketentuan hukum terkait nikah siri. Nikah tersebut sah asalkan telah memenuhi rukum dan syarat nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Arisman menambahkan, banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan ataupun yang hidup di daerah sangat terpencil, serta aturan birokrasi tentang pernikahan dan poligami yang

¹⁰⁹ Endang Zakaria, Nikah Siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Kordinat Vol. XX No. 2 Tahun 2021

¹¹⁰ Nursalam Rahmatullah, "Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah atas Nikah Siri Dan Nikah Anak Di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 137–64.

¹¹¹ Jumni Nelli, "The Problems of Siri Marriage for Women in Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 55–78.



masih sulit menjadikan praktek nikah siri terus eksis di masyarakat.¹¹² Sementara itu dari tinjauan yuridis terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Linda Kurniati et.al (2021) menyebut bahwa pencatatan perkawinan tidak turut sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian nikah siri adalah bentuk pelanggaran hukum administrasi perkawinan.¹¹³

11. Juraeri Tahir (2017) terhadap praktek nikah siri di Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan, laki-laki menganggap buku nikah tidak penting serta adanya keinginan berpoligami. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain adalah karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai hidupnya, serta jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki.¹¹⁴
12. Mahmud Huda (2021) dalam penelitiannya Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) adapun hasil penelitiannya adalah Efektifitas mediasi dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat

¹¹² Arisman, "Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Hadratulah Madaniah* 8, no. 2 (2021).

¹¹³ Linda Kurniawati, Suciati, and Anindya Bidasari, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri Bagi Kedudukan Anak: Studi Kasus Di Desa Bangelan," *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2021): 26–32.

¹¹⁴ Juraeri Tahir et al., "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat," *Jurnal Diskursus Islam* 05, no. 2 (2017): 83–102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2013-2014 sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif. Ketidakefektifan hasil mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2012-2014 dikarenakan belum efektifnya 5 faktor penentu keberhasilan mediasi, yaitu faktor yuridis, faktor mediator, faktor sarana dan fasilitas, faktor kepatuhan masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari lima faktor tersebut banyak faktor yuridis yang berjalan maksimal sedangkan faktor-faktor yang lain tidak berperan secara maksimal, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai prosedur yang harus dijalani dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jombang, bukan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri.¹¹⁵

13. Samsul Bahri (2019) dalam penelitiannya terhadap anak hasil nikah siri di Aceh Tamiang menyebut implikasi sosial terhadap kehidupan anak bisa berupa hilangnya hubungan perdata dengan ayahnya dan tidak dapat menuntut hak waris jika ayahnya meninggal. Dalam lingkungan masyarakat anak tersebut dianggap sebagai anak haram dan sering di eksploitasi.¹¹⁶ Adapun hak asuh anak dari pernikahan siri, secara hukum perdata Indonesia hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun

¹¹⁵ Mahmud Huda and Siti Louis Layalif, "Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 54–56.

¹¹⁶ Samsul Bahri, "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak Di Aceh Tamiang (Studi Sosiologi Hukum Islam)," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 113–28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum Islam, hak asuh anak tetap pada kedua orang tuanya sebagaimana di atur dalam QS. al-Baqarah ayat 233.¹¹⁷

14. Lukman (2021) dengan Judul Penelitian pernikahan siri yang dilakukan orang tua juga berimbas kepada pola asuh anak. Adapun hasil penelitiannya adalah Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Nikah siri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara kantor urusan agama sembunyi karena tidak dilaporkan melalui. Menurut Imam Abu Hanifah, nikah sirih merupakan nikah yang tidak bias menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya. Namun secara hukum yang berlaku di Negara tentang perundang-undangan nikah siri tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat nikah sirih lebih banyak

¹¹⁷ Tita Kholiza, "Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



faktor kerugiannya dibandingkan faktor keuntungannya. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya, terutama dalam hal pendidikan agama seorang anak, biasanya anak tidak terurus dengan baik, justru menelantarkan anak, demi kepentingan semata. Padahal nasib baik dan buruknya pendidikan anak tergantung pada kedua otangtuannya. Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya nikah sirih yaitu 1) faktor ekonomi, 2) proses admisntrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, 3) bagi pria yang ingin menukah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri ke pertama, 4) dari awal baik siwanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja..¹¹⁸

15. Pijri Paijr (2022) dengan judul penelitian Problematika Pasca Nikah Siri dan al ternatif penyelesaiannya pada jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Uin Sunan Gunung Djati Bandung, adapun hasil penelitiannya adalah Solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar daripada permasalahanpermasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri yang kian marak yaitu adanya sosialisasi dan sanksi tegas dari pihak yang berwenang yang tentu saja didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Lantas, jika pernikahan siri terlanjur terjadi bisa dilakukan isbat nikah kepengadilan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebagai proses permohonannya, kemudian bisa dilakukan pernikahan ulang

¹¹⁸ Lukman dan Abdussahid, "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini," *Jurnal Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali dengan adanya pencatatan atau berupa pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Karena jika tidak akan sangat dikhawatirkan terhadap anak yang lahir hasil dari pernikahan siri ini, karena akan mendapatkan permasalahan secara hukum, seperti tidak diakui sebagai anak karena lahir dengan status di luar nikah walaupun solusi pernikahan ulang dilakukan kembali. Maka dari itu sebisa mungkin praktik pernikahan siri ini tidak dilakukan mengingat banyaknya dampak negatif yang akan terjadi pada masa yang akan datang.¹¹⁹

16. Nur Khamidyah dan Hertina (2020) menyebut Isbat Nikah adalah solusi untuk mengatasi atau meminimalisir indikasi hukum dari nikah siri. Isbat pernikahan nikah siri merupakan kebutuhan yang sangat penting (*dhoruriyat*), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan.¹²⁰

17. Penelitian yang dilakukan Putri Hastari, Endang Sri Indrawati, Dinie Ratri Desiningrum dalam jurnalnya “Makna Pernikahan Sirri pada LakiLaki Dewasa Awal”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian para mahasiswa Universitas Diponegoro adalah makna pernikahan siri bagi laki-laki dewasa Awal, yaitu yang berusia 17 hingga merupakan 45 tahun adalah pernikahan siri merupakan sebuah ibadah,

¹¹⁹ Pijri Pajjar, “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 66–78, doi:10.15575/as.v3i1.17463.

¹²⁰ nur Khamidyah And Hertina, “Isbat (Marriage Determination) In Sirri Marriage In The Form Of Kompilasi Hukum Islam According To Maqasid As-Shari’ah,” *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law* 3, no. 1 (2020): 1–27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk tanggung jawab dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, khususnya orang tua istri.¹²¹

18. Marwah Amelia dan Imam Yazid (2023) terhadap permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhub tahun 2020-2021 mengungkap bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal permohonan isbat nikah. Mereka berkesimpulan bahwa fenomena ini merupakan bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat pelaku nikah siri akan pentingnya akta nikah. Tentunya ini juga didukung oleh program Penyelenggaraan Isbat Nikah Terpadu oleh PA.¹²² Meskipun ada isbat nikah, namun praktek pernikahan siri semestinya bisa dicegah.

19. Farid dan Nur Rafiq (2021) menyebut pemerintah dalam hal ini KUA, sangat berperan dalam memberikan edukasi sehingga kesadaran hukum masyarakat meningkat. Selain itu, peranan keluarga dalam mendidik dan memperhatikan anak akan berpengaruh terhadap pencegahan praktik nikah siri.¹²³ Praktek nikah siri juga terjadi di Kabupaten Kampar. Dari penelitian Anisa Bestari et. al terhadap 68 responden didapatkan hasil bahwa penyebab utama masyarakat Kabupaten Kampar meakukan kawin siri adalah karena faktor psikologis dengan persentase 100% kemudian faktor hukum dengan persentase 24,99%, faktor biaya 13,6%, faktor

¹²¹ Putri Hastari, Endang Sri Indrawati, Dinie Ratri Desiningrum, "Makna Pernikahan Sirri pada Laki-Laki Dewasa Awal," *Empati*, Vol. 2, No. 4 (Januari, 2015), 9.

¹²² Marwah Amelia Sari Harahap and Imam Yazid, "The Phenomenon of an Increase in Isbat Nikah Applications in The Sibuhuan Religious Courts in 2020-2021," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–8, doi:10.31289/arbiter.v5i1.1609.

¹²³ Farid Pardamean Putra Irawan and Nur Rofiq, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *JURNAL IQHASAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35–46, doi:10.31942/iq.



biologis 13,23%, faktor sosial 12,25%, dan faktor sekolah/ tempat kerja 3,67%.¹²⁴ Penelitian Faisal Jusfi (2012) mengenai dampak perceraian nikah siri terhadap anak di masyarakat Pulau Lawas Bangkinang Seberang menyebut bahwa ada perubahan sikap anak setelah orang tuanya bercerai. Anak menjadi mudah marah dan secara psikologis anak terganggu.¹²⁵

20. Pardianto, (2018) MENELISIK FENOMENA NIKAH SIRI (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam), dengan hasil penelitian Hukum nikah siri secara aturan agama adalah sah. Dan dihentikan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di Negara kita tentang perundang-undangan pernikahan itu tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Namun demikian dampak yang ditimbulkan dari nikah siri lebih banyak faktor kerugiannya dibandingkan faktor keuntungannya. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya. Sedangkan dalam kajian komunikasi Islam, Faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri yaitu 1) faktor ekonomi, 2) proses admisnitrase pernikahan yang dianggap terlalu sukar, 3) bagi pria yang ingin menikah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri ke pertama, 4) dari awal baik siwanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai

¹²⁴ Supentri Anisa Bestari, Zahirman, "Factors That Lead To Marriage Siri In The District Kampar," n.d., 1–10.

¹²⁵ Faisal Zusfi, "Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.¹²⁶

21. Ahmad Sobari,(2013) Nikah Siri Prespektif Islam, pada jurnal Mizan adapun hasil penelitiannya adalah *Nikah Siri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang berarti nikah di bawah tangan*; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul, hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada kantor urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama Islam, dan pada kantor sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam. Tanpa adanya pencatatan maka secara tidak langsung pemerintah belum mengakui adanya ikatan resmi ini, sehingga ada hal-hal yang berkenaan dengan hak anak dan istri yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana Islam memandang nikah siri setelah terlihat akibat negatif yang ditimbulkannya.

Dari penelitian yang ada, Penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji suatu fakta yang diamati, mengenai nikah siri di Kabupaten Kampar dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan akan berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, karena penulis menemukan masih banyak

¹²⁶ Pardianto, (2018) MENELISIK FENOMENA NIKAH SIRI (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam), Iain Ambon

yang melakukan pernikahan sirri, ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan pernikahan sirri masih relevan hingga sekarang ini. Selanjutnya perbedaan yang akan penulis lakukan mengenai dari segi lokasi yang akan menjadi studi kasus dalam penelitian ini serta teori yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)” yang saat ini menjadi fokus penulis, merupakan penelitian dengan jenis lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan fokus penelitian pada lokasi atau tempat yang dipilih guna menyelidiki atau meneliti fenomena yang terjadi pada lokasi atau tempat tersebut.¹²⁶

Upaya mendapatkan hasil dari penelitian lapangan tersebut dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mentelaah kemudian ikut serta berpartisipasi aktif untuk mengetahui permasalahan tersebut.¹²⁷

Kemudian, hasil pengamatan atau telaah itu menjadi data utama (primer) bagi penulis dalam menjawab atau perumusan problematika yang terjadi.

Kemudian, hasil itu akan penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif.¹²⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*

Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara ‘masalah’ dalam penelitian kuantitatif dan ‘masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah

¹²⁶ Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). h. 96.

¹²⁷ Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Suatara Utara Press, 2016)

¹²⁸ Maksudnya adalah penelitian tentang syariat Islam sebagai fenomena sosial dengan gejala sosial umumnya. Kaitannya dengan syariat Islam, dapat dilihat sebagai variabel bebas (independen) atau sebagai variabel terikat (dependen) dengan pengaruh masyarakat. Umumnya, penelitian deskriptif ini digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan ilmu kemanusiaan, sosial, pendekatan sejarah, politik dan antropologi. Lihat, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; RM Books, 2007). h. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan fenomenologi. Yang dimaksud dengan penelitian metode kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relative kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistic, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti intervie, dan komunikasi mendalam (indeph interview), observasi baik terlibat atau tidak. Jadi penelitian kualitatif akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana, mengapa, sejauh mana, dan lain-lain.¹³⁰

Tahapan-tahapan dalam penelitian fenomenologis pada dasarnya berprinsip *a priori*, tidak didasari oleh teori tertentu. Peneliti justru berangkat dari perspektif filsafat, mengenai yang diamati dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun premis-premis dasar yang digunakan dalam penelitian fnomenologis adalah sebagai berikut:

1. Sebuah peristiwa yang berarti bagi mereka yang mengalaminya secara langsung.
2. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengamatan subjektif.

¹²⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung; Alfa Beta, 2018). h. 285.

¹³⁰ Munir Fuady '*Metodologi Riset Hukum*' (Depok: Rajageafindo Persada, 2018). h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Sumber data

3. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri, tidak dikonstruksi oleh peneliti¹³¹

1. Data Primer meruakan data langsung dari informan, melalui rangkaian teknis pengumpulan data¹³² adapun sumber premier dari penelitian ini adalah Responden Pelaksana Nikah Siri.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil-hasil telaah pustaka yang berupa buku, kitab-kitab, studi dokumen, dan Pengadilan Agama kelas 1b Bangkinang Kabupaten Kampar Mulai tahun 2021 sampai juni 2023 penelitian yang berkaitan dengan judul serta peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di indonesia.¹³³
3. Data Tersier, layaknya kebutuhan, setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan penyokong, dibutuhkan pula yang namanya kebtuhan pelengkap. Hal ini juga di anut oleh penelitian ilmiah. Istilah pelengkap itu dinamakan sebagai data tersier yang berasal dari Ensiklopedia, kamus, Internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak mencapai starta kebutuhan dan penyokong penelitian.¹³⁴

¹³¹ *Ibid*

¹³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H. 106

¹³³ *Ibid*. H. 107

¹³⁴ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2002). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data, ditambah dengan interview/ wawancara, observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹³⁶

Untuk memperoleh jawaban dari data-data di atas, penulis kemudian menggunakan beberapa teknik pengumpulan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari data di atas. Berikut teknik yang penulis gunakan :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan secara nyata dan langsung atau turun ke lokasi kejadian perkara atau masalah,¹³⁷ merupakan langkah pasti

¹³⁵ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021). H. 68

¹³⁶ *Ibid*, h. 225

¹³⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2002). h.

yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. Hal ini penulis lakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Kampar untuk memperoleh kepastian data terkait *isbath* nikah tersebut, agar rumusan masalah yang penulis ajukan di atas dapat terjawab dengan hasil yang diinginkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan objek penelitian atau dengan informan yang penulis cantumkan di atas.¹³⁸ Adapun yang penulis wawancarai adalah informan kunci dan informan utama beserta informan pendukung dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu¹³⁹ yang sesuai dengan objek kajian atau permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Terakhir, penulis menggunakan teknik dokumentasi atau pengumpulan naskah atau manuskrip dan putusan yang berhubungan dengan penelitian yang saat ini penulis teliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁸Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6. h.183.

¹³⁹ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 14.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan rangkaian penting dari pengelolaan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan meneliti data, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang mendukung agar menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.¹⁴⁰

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data tersebut adalah teknik deskriptif, yaitu teknik dengan penjabaran umum permasalahan lalu menjelaskan subjek penelitian berdasarkan fakta atau data lapangan secara akurat, aktual dan sistematis¹⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁰ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..... Op.Cit., h. 87

¹⁴¹ Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), h. 19

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perkawinan siri yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia berkaitan dari pengaruh tradisi Islam di negara-negara arab yang dilakukan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hanya saja terdapat perbedaan yang dilakukan pada masa penyiaran agama Islam di Negara Arab pada masa itu dan di Indonesia saat ini. Perkawinan siri yang diketahui oleh rakyat Indonesia saat ini perkawinan yang memenuhi ketentuan syariat Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan nikah yang resmi, namun dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi. Pernikahan siri inipun tidak melanggar syariat Islam.
2. Fenomena nikah siri yang terjadi di karenakan beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor administrasi dan faktor hamil diluar nikah. Memang kalau diperhatikan nikah siri ini secara syariat Islam tidak melanggar, namun nikah siri ini memiliki banyak penindasan hak-hak perempuan dan anak serta banyaknya masalah yang timbul akibat nikah siri ini diantaranya adalah suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan pada istri, dapat menyangkal dari anak yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara siri, jika terjadi perceraian penyelesaiannya harta bersama menjadi tidak jelas.

3. Analisis terkait Fenomena Nikah siri di Kabupaten Kampar dalam pandangan sosiologi hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan menyingkapi masalah nikah siri ini diantaranya kurangnya perhatian masyarakat terhadap akibat nikah siri yang dilaksanakan, nikah siri dalam hukum Islam adalah sah, namun secara normatif hukum tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadinya perceraian. Pernikahan siri juga dianggap merugikan perempuan dan anak, selain istri tidak mendapatkan haknya atas harta gono gini, juga anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Perkawinan siri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan siri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama, praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan siri.

B. Saran

1. Dalam membangun rumah tangga sebaiknya seorang pria dan wanita harus memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga nantinya akan terbentuk keluarga yang harmonis dan tidak ada salah satu pihak yang merasa tertindas, artinya harus ada kerja sama yang baik antara suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian hak isteri yaitu legalitas perkawinan.

2. Isbath nikah dinilai solusi dari permasalahan nikah siri, namun hal ini bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, mengingat jarak yang jauh yang ahrus ditempuh oleh pelaku nikah siri karena pengadilan agama terletak pada pusat kota/kabupaten, dan ditamba penyelesaian isbath tidak bisa selesai 1 kali pelaksanaan.

3. Dalam pernikahan konsep Suami dan istri harus tetap saling menghargai satu sama lain dan tidak menganggap bahwa salah satu lebih rendah dari yang lain sehingga merasa saling membutuhkan sebagai teman hidup bersama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil, “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas, Buletin Edisi I, November 2012.
- Abdul Kodir Gani, Ijai. Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital, El-Mashlahah Journal, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar, Yasa’. Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Ahmad Al-Hafiz Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Saudi Arabia : Darul Qobsi, 2014.
- al-Hamdani, H.S.A. risalah nikah, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka amani, 2002.
- Al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, Mesir : Dar al-Nahdhah, 1981.
- Anton Bakker dan achmad charis Zubair, Metodote Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- As-Syaukani, Ima. Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid V, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- C. H., Pernama, Metode Pengumpulan Data Kualitatif, Jakarta : LPUI, 2001.
- Dallan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam, Cet-I, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang : Raja Publishing, 2011.
- Dien Biman Islam Kemenag RI, Paradigma Baru KUA, (Jakarta: Majalah Ed. No. 1/Th. I/ 2014.
- Efendi M Zein, Satria. Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014.
- Enzir, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Falah, Siti. “Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri”, Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah Sirri.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Gunawan Abdul Wahid, Wawan. “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”, Musawa Vol. 12 No. 12.
- Guji, Hasuan. Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Se-Kota Manado, I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021.
- Hadi, Sutrisno. Metode Research, Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hakim, Abdul Hamid. Mabadi awwaliyah, Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1927.
- Haliah Ma’u, Dahlia. “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak”, al- Ahkam, Vol. 1. No. 1.
- Hamid al-Alim, Yusuf. Maqashid al-Ammah li Syari’ah al-Islamiyah, Hendon: International Institute Islamic Thought, 1991.
- Hamid, Abu bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil,
- Haniatunnisa, Siti. Mashlahah al Murslaah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Ghazali, AN-NAWAWI: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 1., Issue-I, 2021.
- Hasan, Ibal. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Habibi Umar, H. M. Fiqh Kontemporer, Jakarta: Gunung Persada Press, 2007.
- Hendaryah, Decky. E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.8, No.2, Desember 2019.
- Husain, Abu Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid-2, Beirut : Dar el fikr,tt, TAHUN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Muhammad Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, Beirut : Darul Ma'rifah, tt, TAHUN.
- Irawan, Dendi. kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Ismail bin Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Junaidi, Rizel dan Ramdani, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, al-Ahwal al-Syakhsiiyyah : JURNAL HUKUM dan PERADILAN ISLA, Vol.1, No. 2, 202.
- Kawil Kemenag Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*.
- Kartika dan Supardin, Efektifitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah Di Kua Kec. Ma'rang Kab. Pangkep, QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Magelang No. 09 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengelolah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis WEB (SIMKAH WEB)
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut : Muassasah al-Resalah, 1989.
- Khadori Beik, *Tarikh tasyri'*, Jakarta: PT. Karya Toha Putera, tth.
- Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-dasar Perkawinan. Pasal 2
- Koto, Alaidin. *ilmu fiqih dan ushul fiqih*, cet, ke-6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Maharsi, Sri. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, Nopember 2000.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab al-Muhit*, Beirut: Darul Fikr, 1974.
- Masduki dan Ahmad Zaini, *Nikah Sirri Perspektif Yuridis Dan Sosiologis*, SYAKSIA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, 2022.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, TAHUN.
- Manif, Ahmad Filsafat hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nagifi, Muhammad. Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Nawawi, Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, AL-QADHA: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Nurk Umar, Mukhsin. al-Mashlahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Aceh : Turats, 2017.
- Pasaribu, Muksana. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, I Vol. I, No. 04, 2014.
- Prasetyo, Bambang. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ra'fat Utsman, Muhammad. 'Aqd az-Zawwaj; Arkanuhu wa Syuruthu Shihatihi fi al-Fiqh al-Islami, t.tt: tt, t.th.
- Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja wali Press. 1995.
- Ristiana Maswanti, Enggi. Keabsahan Kawin sirri daring dan akibat Hukumnya, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Airlangga, 2015.
- Rizadi, Fuad. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus, Jurnal YUDISIA: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Rizadian dan Hani, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, JURNAL SUARA HUKUM, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Rosyadi, Imron. Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Jurnal Suhuf, Vo. 24, No. 1, Mei 2012.
- Ruslan, Rosady. metode penelitian publik relation dan komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990).
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990).
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jil-II, Beirut: Darul Fikr, 1983.
- Subekti, Pokok-okok Hukum Perdata, Cet. Ke-31, Jakarta : Inter Masa, 2003.
- Sunaeri, Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Sirri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri), Jurnal: Musawa, Vol. 12 No. 1 Januari 2013.
- Suatri Dahlan, M. Fenomena Nikah Sirri Cet. I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Syah, Hidayat. Metode Penelitian, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 20070.
<http://jurnal.adhkiIndonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/5>
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2007.
- Tarjamah Shahih Muslim Juz II, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Ulya, Zakiyatul. Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif Masalah, ADHKI : Journal of Islamic Family Law Vol. I, No. I, 2019.
- Warson Munawwir, Ahmad. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet-1, Surabaya : Pustaka progresif, 1984.
- Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Beirut : al-Resalah, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj, Jilid-II, Juz 3-4, Damaskus : Darul Fikr,tt.
- ad Alif Dan Munir. "Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken." Proceedings 1, No. 14 (2021).
- Alin, Aidil, And Busyro. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, No. 1 (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arissa Bestari, Zahirman, Supentri. "Factors That Lead To Marriage Siri In The District Kampar," N.D., 1–10.
- Arisman. "Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Hadratulah Madaniah* 8, No. 2 (2021).
- Barri, Samsul. "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak Di Aceh Tamiang (Studi Sosiologi Hukum Islam)." *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, No. 2 (2019): 113–28.
- Faisal Zusfi. "Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)." *Uin Sultan Syarif Kasim Riau*, 2012.
- Faziah, Lana. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus Di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Ntt)." *Uin Mataram*, 2021.
- Harahap, Marwah Amelia Sari, And Imam Yazid. "The Phenomenon Of An Increase In Isbat Nikah Applications In The Sibuhuan Religious Courts In 2020-2021." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, No. 1 (2023): 1–8. Doi:10.31289/Arbiter.V5i1.1609.
- Huda, Mahmud, And Siti Louis Layalif. "Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2021): 54–56.
- Irawan, Farid Pardamean Putra, And Nur Rofiq. "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 8, No. 1 (2021): 35–46. Doi:10.31942/Iq.
- Kholiza, Tita. "Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Universitas Islam Indonesia*, 2020.
- Kurniawati, Linda, Suciati, And Anindya Bidasari. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri Bagi Kedudukan Anak: Studi Kasus Di Desa Bangelan." *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, No. 1 (2021): 26–32.
- Lukman Dan Abdussahid. "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini." *Jurnal Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, No. 1 (2021).
- Nelli, Jumni. "The Problems Of Siri Marriage For Women In Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 553–78.

- Ni'matun Naharin, Nur Fadhilah. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis Ni'matun." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 5, No. 2 (2017): 361–82.
- Nur Khamidyah And Hertina. "Isbat (Marriage Determination) In Sirri Marriage In The Form Of Kompilasi Hukum Islam According To Maqasid As-Shari'ah." *Sharia: Journal Of Indonesian Comparative Of Sharia Law* 3, No. 1 (2020): 1–27.
- Palar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (2022): 66–78. Doi:10.15575/As.V3i1.17463.
- Punomo, Usman. "Tinjauan Maqoshid Syariah Terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri : Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Skripsi." Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rahmatullah, Nursalam. "Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2021): 137–64.
- Tahir, Juraeri, A. Qadir Gassing Ht, Achmad Abubakar, And Kasjim Salenda. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat." *Jurnal Diskursus Islam* 05, No. 2 (2017): 83–102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAF PERTANYAAN FENOMENA NIKAH SIRI

Nama :

Alamat :

1. Menurut bapak/ibu Nikah SIRI itu apa?

2. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu efektifitas pelaksanaan Nikah Siri?

3. Apakah Bapak/ibu tau bahwa nikah siri itu merugikan semua pihak?

4. Apakah pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga pasca nikah siri?

UIN SUSKA RIAU

5. Bagaimana menurut bapak/ibu dampak dari nikah siri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Muhammad Syahrul
 22190213099
 Hukum keluarga

NAM
 NIM
 PRO
 KON

NO	GL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1		Ulang Setelah Nikah siri dan Problematikanya dalam hukum positif dan hukum Islam di Man-lau Bengkulu	Wan Masrianto 22190213201 Semester IV HK	[Signature]
2		Rekonsersi Qittamah dalam Rumah tangga (Studi kritis atas pemikiran Muhammad Syahrul)	Adi Hermanto 22190214791 Semester A HK	
3		Fenomena Perceraian Ataratur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuantan Singingi (analisis sosiologi Hukum Islam)	Al Zekrillah 22190215198 Semester A HK	
4		Jawab Hukum Islam terhadap konsep mediasi perkara Perceraian dalam Rma No 1 tahun 2016	Muhammad Imron 22190213481 Semester A HK	[Signature]
		Analisis Pembagian Peran Suami & Istri Pada Pegawai Dinas Pengendalian Pendukung kb Pemberdayaan Perempuan Perspektif Sosiologi keluarga	Afrizal 22190213509 Semester A HK	
5		Tanggung jawab ayah terhadap anak pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pendaklan Nafkah anak dan mankan istri oleh istri di bukit Kapur Kota Dumai).	Rama Dandi 22190213128 Semester A HK	[Signature]

2. Dilarang mengu...
 b. Pengutipan tidak meru...
 1. Dilarang mengu...
 a. Pengutipan hanya un...
 1. Dilarang mengu...
 a. Pengutipan hanya un...
 1. Dilarang mengu...
 a. Pengutipan hanya un...

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 November 2023
 Kaprodi,

[Signature]

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak cipta milik UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 02 Agustus 2023

S-3016/Un.04/Ps/PP.00.9/08/2023

1 berkas
 Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Hertina. M. Pd (Pembimbing Utama)
2. Dr. Akmal Munir. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Muhammad Syahrul
 NIM : 22190213099
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Fenome Pernikahan Sirri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-3083/Un.04/Ps/HM.01/08/2023
 Tanggal : 1 berkas
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 08 Agustus 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Muhammad Syahrul
NIM	: 22190213099
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Fenomena pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi hukum Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Kampar

Waktu Penelitian: 3 Bulan (08 Agustus 2023 s.d 08 November 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58956
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Direktor Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 503/UM.04/PS/PM.01/08/2023 Tanggal 8 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **MUHAMMAD SYAHRUL**
NIM / KTP : 22190213099
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Konsentrasi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S2
Judul Penelitian : **FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**
Lokasi Penelitian : KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 September 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan menyalurkan informasi yang banyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD SYAHRUL

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	41	A2
Structure and Written Expression	48	B1
Reading Comprehension	43	A2
Total Score	440	

Valid from 09 December 2023 to 09 December 2025

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2312128

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD SYAHRUL

achieved the following scores on the

Proficiency Level in Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	45	A2
Structure and Written Expression	47	B1
Reading Comprehension	42	A2
Total Score	447	

Valid from 09 December 2023 to 09 December 2025

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOAFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>

No. 2312129

Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development



BIODATA PENULIS

: AFRIZAL, SH
 : Kp. Panjang, 07 April 1995
 : Islam
 : Wiraswasta
 : Dusun Perambahan Rt 002 Rw 002
 Desa Koto Perambahan
 Kecamatan Kampa
 : 082260909013
 : Abasri (Ayah)
 : Rosmaini (Ibu)

REWYAT PENDIDIKAN :

SDN No.068 Koto Perambahan	Lulus Tahun 2007
SM PN 03 Kampa	Lulus Tahun 2010
MA S Kampa Timur	Lulus Tahun 2013
UIN SUSKA RIAU	Lulus Tahun 2017
UIN SUSKA RIAU	On Proses

REWYAT PEKERJAAN & PENGALAMAN ORGANISASI

1. Asisten Dr. Mawardi M. Saleh, Lc. MA
2. Wakil Kepala Sekolah SDM Kampa
3. HRD PT. Aktiva Insan Sejagad
4. Staff DPPKBP3A Kampa
5. Ketua LSM Perlindungan Perempuan dan Anak Kampa

KARYA ILMIAH

1. SKRIPSI S.1, " Penggantian Hewan Aqiqah Kambing dengan Sapi Studi Komperatif Imam Nawawi dan Ibn Hazm".
2. TESIS S.2, "Implikasi Pembagian Peran Suami dan Isteri Pada Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampa Perspektif Sosiologi Keluarga ”

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

